



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**KECAMATAN BACUKIKI BARAT**  
**KELURAHAN SUMPANG MINANGAE**  
Jl. Bau Massepe No. 18 Email:sumpangminangaekelurahan@gmail.com  
**PAREPARE**

Kode Pos 91122

---

**KEPUTUSAN LURAH SUMPANG MINANGAE**  
**NOMOR : 23 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN SUMPANG MINANGAE**  
**KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

**LURAH SUMPANG MINANGAE**

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Sumpang Minangae yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Sumpang Minangae
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  7. Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN SUMPANG MINANGAE KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

KESATU : Membentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjangkaran/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 31 Oktober 2025

LURAH SUMPANG MINANGAE



NIP.197801272008011005

Tembusan :

1. Walikota Parepare
2. Camat Bacukiki Barat Kota Parepare
3. Ketua LPMK Kelurahan Sumpang Minangae
4. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LURAH SUMPANG MINANGAE  
NOMOR : 23 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELUARAHAAN SIAGA  
TUBERKULOSIS KELURAHAN SUMPANG MINANGAE  
KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

**STRUKTUR TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN SUMPANG  
MINANGAE KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

- Tim Pengarah : 1. Walikota Parepare  
2. Sekretaris Daerah Kota Parepare  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare  
4. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare  
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Parepare  
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Parepare  
7. Kepala Badan Keuangan Kota Parepare
- Tim Pengawas : 1. Camat Bacukiki Barat  
2. Kapolsek Bacukiki  
3. Danramil 1405-03/Bacukiki  
4. Kepala Puskesmas Lumpue  
5. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bacukiki Barat
- Ketua : Lurah Sumpang Minangae  
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kelurahan Sumpang Minangae  
2. Kepala Seksi Kesra Kelurahan Sumpang Minanage

Satuan Tugas:

Satuan Tugas Pendataan dan Skrining :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sumpang Minangae
2. Kader Posyandu Kelurahan Sumpang Minangae

Satuan Tugas Perlindungan dan Pengamanan :

1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Sumpang Minangae
2. Bhabinkantibmas Kelurahan Sumpang Minangae
3. Babinsa Kelurahan Sumpang Minangae

Satuan Tugas Pemantauan Minum obat :

1. Ketua RW dan RT Kelurahan Sumpang Minangae
2. LPMK Kelurahan Sumpang Minangae
3. Bidan Kelurahan Sumpang Minangae

Satuan Tugas Advokasi dan informasi

1. Imam Masjid kelurahan Sumpang Minangae
2. Kader Posyandu Kelurahan Sumpang Minangae
3. Karang Taruna Kelurahan Sumpang Minangae

Parepare, 31 Oktober 2025  
LURAH SUMPANG MINANGAE  
  
IQBAL SE  
NIP. 197801272008011005